



**PUTUSAN**

Nomor 0003/Pdt.G/2014/PA.Gia

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gianyar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

**Penggugat**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di, Kabupaten Gianyar, sebagai **Penggugat**;

**melawan**

**Tergugat**, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan S.1 (Kedokteran), pekerjaan Dokter Umum, tempat tinggal di, Kabupaten Gianyar, sebagai

**Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak-pihak yang berperkara dan saksi-saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tanggal 7 Februari 2014 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gianyar tanggal 07 Februari 2014 dengan Nomor 0003/Pdt.G/2014/PA.Gia, dengan dalil-dalil gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 10 September 2006 di Samarinda Seberang, Kabupaten Samarinda, Propinsi Kalimantan Timur, yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor-, yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Seberang, tanggal 12 September 2006;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Komplek Balik papan Baru Blok R.1, Nomor 8, Balikpapan Propinsi Kalimantan Timur hingga tanggal 30 Juli 2008 dan pada tanggal 2 Agustus 2008 pindah dan tinggal di rumah kontrakan di Bali yaitu di daerah Kuta sampai dengan tahun 2009 dan pada tahun 2009 Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah pribadi di, Kabupaten Gianyar hingga saat ini;
3. Bahwa sebelum menikah dengan Tergugat, Tergugat berstatus duda dan telah mempunyai 3 orang anak yang ketiganya tinggal dengan Penggugat dan Tergugat hingga saat ini;
4. Bahwa selama membina rumah tangga Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
5. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan damai, namun sejak tanggal 4 Mei 2007, antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak diketahui penyebabnya oleh Penggugat, waktu itu Tergugat mengunci pintu kamar dan saat Penggugat mengetuk pintu kamar hingga beberapa kali namun tidak dibuka oleh Tergugat dan saat Tergugat membuka pintu kamar Tergugat marah-marah sambil membawa sabuk dan memukulkan sabuk tersebut ke Penggugat hingga Penggugat lebam dan memar;
6. Bahwa tanggal 31 Maret 2011 antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran yang disebabkan karena anak Tergugat yang bernama Bastian buang sampah dibawah mobil, kemudian terlindas oleh mobil yang dikendarai oleh tergugat sehingga Tergugat marah kepada Penggugat hingga kembali terjadi pemukulan hingga lebam;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa 27 September 2013, antara Penggugat dan Tergugat kembali terjadi pertengkaran karena anak Tergugat yang bernama Gladys pamit ke Penggugat dan Tergugat untuk kerja bakti di daerah Banjar Sesian dan Tergugat minta Bastian untuk antar Gladys hingga tempat tujuan namun atas permintaan Gladys, Gladys minta diturunkan dekat rumah temannya karena saat itu di Banjar masih sepi, namun hal tersebut memicu kemarahan Tergugat dan Tergugat menyuruh Bastian untuk menjemput Gladys;
8. Bahwa setelah di rumah, Gladys dimarahi oleh Tergugat dan hampir ditampar oleh Tergugat dan saat itu Penggugat menghalangi supaya Bastian dan Gladys tidak dipukul oleh Tergugat, namun Tergugat balik memarahi Penggugat karena dianggap ikut campur urusan Tergugat dengan anak-anak Tergugat hingga terjadi pertengkaran dan saat itu Tergugat mengusir Penggugat, hingga Penggugat pergi dari rumah dan tinggal sementara di rumah Ayu teman Penggugat hingga tanggal 5 Oktober 2013;
9. Bahwa tanggal 5 Oktober 2013 hingga 5 Desember 2013 Penggugat pulang ke Samarinda dan tanggal 6 Desember 2013 Penggugat balik ke Bali, namun tidak tinggal di Batuyang akan tetapi tinggal di rumah Ayu di daerah Tanah Lot hingga 18 Desember 2013, tanggal 19 Desember 2013 Penggugat kembali ke Samarinda hingga tanggal 4 Februari 2014 dan pada tanggal 5 Februari 2014 Penggugat pulang ke Bali dan tinggal di rumah bersama Tergugat hingga saat ini;
10. Bahwa penerimaan Tergugat terhadap kepulangan Penggugat disambut baik seperti tidak pernah ada kejadian apa-apa, akan tetapi Penggugat merasa tidak nyaman lagi dan merasa was-was untuk menjalani rumah tangga dengan Tergugat;
11. Bahwa atas kejadian pertengkaran yang disertai pemukulan tersebut Penggugat berpendapat tidak mungkin melanjutkan hubungan rumah tangga dengan Tergugat dan Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Gianyar c/q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDER:

- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang sendiri (*in person*) menghadap di persidangan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga mereka, namun tidak berhasil. Kemudian, Penggugat dan Tergugat telah pula menempuh jalur mediasi, namun berdasarkan laporan Mediator Drs. M. Agus Sofwan Hadi yang bertanggal 14 Maret 2014, mediasi tersebut gagal memperoleh kesepakatan perdamaian. Oleh karena itu, selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat tertanggal 7 Februari 2014, yang pada prinsipnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawabannya secara lisan, yang pada pokoknya membenarkan seluruh gugatan Penggugat dengan penjelasan sebagai berikut:

- Bahwa dalam posita nomor 5 memang benar Tergugat memukul Penggugat dengan sabuk karena Tergugat yang sedang tidur merasa terganggu dengan sikap Penggugat yang keluar kamar untuk mengambil air minum tidak menutup pintu kamar, akibatnya banyak nyamuk masuk kamar, pada saat Tergugat keluar mengambil air



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minum kemudian Tergugat mengunci pintu kamar, saat Penggugat kembali ke kamar dalam keadaan terkunci kemudian Penggugat menggedor-gedor pintu, karena suara gedoran pintu itu dan kekhawatiran Tergugat mengganggu anak-anak Tergugat sehingga Tergugat marah hingga Tergugat memukul Penggugat;

- Bahwa tentang posita nomor 6 gugatan Penggugat benar, pada tanggal 31 Maret 2011 memang terjadi pertengkaran karena Tergugat mau buang sampah yang diletakkan di dekat mobil Tergugat, tetapi sampah itu dalam keadaan basah dan Tergugat mengingatkan agar sampah-sampah itu tidak terkena air karena jika sampah itu basah akan menimbulkan bau dan menyebarkan penyakit;
- Bahwa tentang posita nomor 8 gugatan Penggugat benar, akan tetapi Tergugat marah kepada Penggugat karena Tergugat tidak suka Penggugat menghalangi Tergugat untuk memarahi anak-anak Tergugat terutama yang bernama Gladys, karena sebagai ayah Tergugat tidak mau anak-anak Tergugat salah pergaulan;
- Bahwa tentang posita nomor 10 gugatan Penggugat benar, secara lahiriyah baik-baik saja seperti tidak pernah terjadi apa-apa, akan tetapi mungkin benar hati Penggugat tidak merasa nyaman lagi;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan repliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya dengan penjelasan sebagai berikut:

- Bahwa alasan Tergugat pada jawaban Tergugat terhadap posita nomor 5 tidak benar, karena Penggugat keluar kamar untuk buatkan Tergugat mie instant atas permintaan Tergugat sendiri, akan tetapi tiba-tiba Tergugat marah hingga mengunci pintu kamar;
- Bahwa alasan Tergugat pada jawaban Tergugat tentang posita nomor 6 tidak benar, karena pada saat itu anak Tergugat yang bernama Bastian yang meletakkan sampah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dekat ban mobil Tergugat, karena sampah tersebut terlindas mobil Tergugat, kemudian Tergugat memarahi Penggugat dan memukul Penggugat;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan dupliknya secara lisan yang pada pokoknya ia tetap dengan jawabannya semula;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama Penggugat Nomor: 5104015308740003, tanggal 16 Juni 2012, yang dikeluarkan oleh Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, telah bermaterai cukup dan dinazegelen serta sesuai dengan aslinya (bukti bertanda P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama Tergugat Nomor:-, tanggal 25 Agustus 2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Gianyar, telah bermaterai cukup dan dinazegelen serta sesuai dengan aslinya (bukti bertanda P.2);
3. Fotokopi Kutipan akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor-, tertanggal 12 September 2006, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Seberang, Kabupaten Samarinda, Propinsi Kalimantan Timur, telah bermaterai cukup dan dinazegelen serta sesuai dengan aslinya (bukti bertanda P.3);
4. Fotokopi Tanda Bukti Lapor, Nomor -/Sek Sukawati, bertanggal 29 Maret 2011 yang dikeluarkan oleh KA. SPK. I, A.n. Kepala Kepolisian Sektor Sukawati, telah bermeterai cukup dan dinazagelen serta sesuai dengan aslinya (bukti bertanda P.4);
5. Fotokopi permintaan Visum Et Repertum Luka, Nomor -/SPK. tanggal 04 Mei 2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Kalimantan Timur Resot Kota Balikpapan, telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta sesuai dengan aslinya (bukti bertanda P.5);

6. Fotokopi Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP), Nomor : -/ Reskrim, bertanggal 12 April 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Daerah Bali Resort Gianyar Polsek Sukawati, telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta sesuai dengan aslinya (bukti bertanda P.6);
7. Fotokopi Permohonan Pencabutan Laporan Atas nama Nur Alam, bertanggal 12 April 2011, telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta sesuai dengan aslinya (bukti bertanda P.7);
8. Fotokopi Surat Pernyataan Atas nama Penggugat dan Tergugat tanggal 12 April 2011, telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta sesuai dengan aslinya (bukti bertanda P.8);

Bahwa di samping alat bukti tertulis di atas, Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi di depan persidangan, masing-masing sebagai berikut:

1. Saksi I, umur 33 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di, Kabupaten Tabanan;

Dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi teman dekat Penggugat;
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat yang biasa dipanggil Mbak Nur dan Pak Anton;
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat sejak 1 ½ tahun yang lalu saat saksi dan Penggugat sama-sama kursus membuat kue;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum mempunyai anak, namun Tergugat sudah mempunyai tiga orang anak hasil perkawinan dengan istrinya terdahulu;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa diawal saksi kenal Penggugat dan Tergugat, saksi melihat keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat baik-baik saja, namun seiring waktu Penggugat sering curhat kepada saksi tentang sikap Tergugat yang kasar baik kepada Penggugat maupun kepada anak-anak Tergugat;
- Bahwa setiap ada masalah dengan anak-anak Tergugat, Tergugat sering memarahi anak-anaknya dan kemarahannya sering dilimpahkan kepada Penggugat dengan mengeluarkan kata-kata kasar serta mengusir Penggugat untuk pergi dari kediaman bersama;
- Bahwa Saksi pernah melihat Tergugat marah terhadap Penggugat dan mengusir Penggugat yang sebelumnya juga Tergugat marah-marah pada anak-anak Tergugat beberapa hari sebelum lebaran tahun 2013 karena waktu itu Saksi menginap di rumah kediaman Penggugat dan Tergugat dan kejadian tersebut terjadi di depan mata Saksi sendiri;
- Bahwa Saksi tidak tahu penyebab Tergugat marah kepada Penggugat dan anak Tergugat, setahu saksi sikap sering marah dan kasar Tergugat tersebut merupakan karakter Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Tergugat memukul Penggugat, akan tetapi saksi pernah melihat bekas pukulan di tubuh Penggugat dan menurut keterangan Penggugat kepada saksi bekas pukulan tersebut adalah akibat dipukul Tergugat;

2. saksi II, umur 48 tahun, agama Hindu, bertempat tinggal di, Kota Denpasar;

Dibawah sumpahnya memberikan kesaksian yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat adalah teman dekat;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena sama-sama anggota sanggar senam kebugaran;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat belum di karuniai anak, namun Tergugat sudah mempunyai tiga orang anak dari hasil perkawinan dengan istri terdahulu;
- Bahwa rumah tangga rumah tangga Penggugat dengan Tergugat agak kisruh sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi pengetahuan saksi berdasarkan curahan hati Penggugat kepada saksi;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dengan Tergugat bertengkar ketika Penggugat tinggal selama 4 hari di rumah saksi dan menurut pengakuan Penggugat kepada saksi, Penggugat pergi dari kediamannya karena habis dimarahi Tergugat dan diusir Tergugat;
- Bahwa Penggugat pernah tinggal dan menginap di rumah saksi beberapa hari sebanyak 2 kali karena diusir Tergugat dan terakhir Penggugat menginap di rumah saksi beberapa hari pada bulan Maret 2014 yang lalu;
- Bahwa saksi pernah melihat kejadian pada bulan Desember 2013 ketika Penggugat menginap di rumah saksi, dan pada saat tersebut kebetulan anak Tergugat yang bernama Gladys berulang tahun sehingga atas permintaan Penggugat, saksi bersama Penggugat datang ke kediaman bersama Penggugat dan Tergugat untuk mengantarkan kado ulang tahun Gladys, setibanya saksi dan Penggugat di depan rumah Tergugat, Tergugat tidak mau membukakan pintu rumah padahal Penggugat sudah memohon untuk masuk rumah untuk bertemu dengan Galdys, hingga Penggugat menangis dan pulang kembali ke rumah saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu Penggugat masih tinggal serumah dengan Tergugat atau tidak;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah pernah menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumahtangnya, namun semua keputusan ada pada Penggugat dan saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti baik tertulis maupun berupa saksi di persidangan;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap dengan gugatannya dan memohon putusan, begitu juga dengan Tergugat tetap dengan jawabannya dan memohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang persidangan perkara ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga mereka, namun tidak berhasil. Kemudian Penggugat dan Tergugat telah pula menempuh jalur mediasi dengan mediator Drs. Moh. Agus Sofwan Hadi, namun tidak berhasil memperoleh kesepakatan perdamaian, oleh karenanya ketentuan Pasal 154 ayat (1) RBg *jo* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jjs* Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jjs* PERMA Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah terpenuhi;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa yang menjadi alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan perceraian pada perkara ini adalah karena antara Penggugat dengan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering marah kepada anak Tergugat dan kemarahannya sering dilimpahkan kepada Penggugat bahkan mengusir Penggugat dari kediaman bersama dan Tergugat sering melakukan pemukulan kepada Penggugat hingga lebam dan memar;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat dalam jawabannya telah memberikan pengakuan berklausula atas dalil permohonan angka 1 s/d 11, yang pada intinya Tergugat telah mengakui dalil-dalil tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat karena perkara ini masuk perkara perceraian, maka majelis hakim tetap membebankan pembuktian kepada Penggugat untuk meneguhkan kebenaran dalil gugatannya (vide Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu berupa alat bukti tertulis bertanda P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7 dan P.8 serta dua orang saksi yang bernama Ni Luh Gd Pt Sri Sumariyati *alias* Ayu dan Ning Somah Windarti, dan terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 10 September 2006 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Seberang, Kabupaten Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur dan bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.2 dan P.3 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pengugat dan Tergugat) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Jl. Batuyang GG Pipit VA No.29, Banjar Tegehe, Kelurahan Batubulan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Gianyar, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.4 (Fotokopi Tanda Laporan) yang merupakan surat berkategori non akta yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa telah terjadi tindakan kekerasan rumah tangga berupa pemukulan terhadap Penggugat yang terjadi pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2011 pukul 06.30 WITA yang dilaporkan oleh Penggugat ke Polsek Sukawati Kabupaten Gianyar, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil dan majelis hakim sepakat dapat diterima sebagai alat bukti permulaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.5 (Fotokopi permintaan *Visum Et Repertum* Luka) yang merupakan surat berkategori non akta dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa telah diadakan *Visum Et Repertum* Luka oleh dr Ririn pada tanggal 04 Mei 2007 pukul 16.45 WITA yang dimintakan oleh Polres Kota Balikpapan ke RS Bhayangkara, Balikpapan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil dan Majelis Hakim sepakat dapat diterima sebagai alat bukti permulaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.6 (Fotokopi Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) yang merupakan surat berkategori non akta dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa telah diadakan penyidikan dan tindak lanjut terhadap laporan Penggugat mengenai tindakan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan majelis hakim sepakat dapat diterima sebagai alat bukti permulaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.7 (Fotokopi pencabutan laporan atas nama (Penggugat) yang merupakan surat berkategori bukan akta, telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Penggugat telah mencabut laporan tentang adanya peristiwa penganiayaan yang dilakukan Tergugat dengan alasan Tergugat sudah menyadari kesalahannya dan meminta maaf kepada Penggugat serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil dan majelis hakim sepakat dapat diterima sebagai alat bukti permulaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.8 (Fotokopi Surat Pernyataan An. Tergugat dan Penggugat) yang merupakan akta dibawah tangan dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa telah terjadi perdamaian mengenai peristiwa kekerasan rumah tangga yang dilakukan oleh Tergugat dan bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Penggugat mengenai bahwa Tergugat suka bersikap kasar kepada Penggugat dan anak-anaknya serta mengusir Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Penggugat mengenai bahwa Tergugat suka bersikap kasar kepada Penggugat sehingga Penggugat diusir Tergugat dari rumah sehingga Penggugat pernah menginap sampai 2 kali di rumah saksi adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.1 s/d P.3 terbukti fakta kejadian bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sama-sama beragama Islam, menikah pada tanggal 10 September 2006 dan masih terikat dalam perkawinan yang sah, di samping itu Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Gianyar;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang diakui Tergugat dihubungkan pula dengan fakta tersebut di atas, diperoleh fakta hukum bahwa secara formil Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini, sesuai dengan ketentuan Pasal 49 dan 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi tugas dan wewenang absolut Pengadilan Agama dan wewenang relatif Pengadilan Agama Gianyar;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.4 s/d P.7 yang merupakan bukti permulaan, dikaitkan dengan bukti bertanda P.8 serta keterangan saksi kesatu dan saksi kedua Penggugat terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tahun 2007 mulai tidak harmonis karena Tergugat sering marah-marah dan menyakiti badan jasmani;
2. Bahwa pada tanggal 4 Mei 2007 Tergugat pernah dilaporkan ke kepolisian Balikpapan oleh Penggugat karena Tergugat menyakiti badan Penggugat dengan memukul sehingga mengakibatkan bengkak di wajah;
3. Bahwa pada tanggal 29 Maret 2011 Tergugat juga dilaporkan ke Kepolisian Sektor Sukawati atas tindakan kekerasan dalam rumah tangga dan atas laporan tersebut juga sudah ditindak lanjuti dengan penyidikan atas tindakan tersebut;
4. Bahwa Tergugat mengakui telah melakukan penganiayaan terhadap Penggugat pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2011 pukul 06.30 WITA bertempat di rumah Tergugat di Batuyang Gg. Pipit, Desa Batubulan, Kabupaten Gianyar;
5. Bahwa Tergugat suka bersikap kasar dengan Penggugat dan anak-anaknya;
6. Bahwa Tergugat pernah 2 kali mengusir Penggugat dari kediaman bersama yang terakhir pada bulan Maret 2014 yang lalu sehingga Penggugat sampai menginap di rumah Ning Somah Windarti (saksi kedua);
7. Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat masih tinggal dalam satu rumah;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2007 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
2. Bahwa terbukti penyebab perselisihan dan pertengkaran adalah karena sikap Tergugat yang kasar dan sering menyakiti badan jasmani Penggugat;
3. Bahwa terbukti penyebab lain karena setiap terjadi perselisihan, Tergugat tidak segan-segan mengusir Penggugat;

Menimbang bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan petunjuk yang dijadikan sebagai pendapat Majelis Hakim dalam :

1. Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 248 yang berbunyi;

يجوز لها ان تطلب من القاضى التفريق و حينئذ يطلقها القاضى طلاقه با إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما .

Artinya: *Apabila istri telah dapat menguatkan/menetapkan gugatannya di hadapan hakim dengan buktinya atau dengan pengakuan suami dan penderitaan itu tidak bisa untuk mempertahankan kelangsungan kehidupan rumah tangga diantara keduanya dan hakim tidak dapat mendamaikan keduanya, maka hakim dapat menjatuhkan talaknya suami terhadap istrinya dengan talak bain;*

2. Kitab Ghoyatul Marom yang berbunyi;

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلاقه

Artinya: *Diwaktu istri sudah sangat tidak senang pada suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak si suami ;*

Menimbang, bahwa yang menjadi salah satu alasan perceraian sebagaimana yang diajukan Penggugat adalah ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menyatakan bahwa “Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga“;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang menjelaskan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada/cukup alasan dimana antara suami istri tidak dapat rukun lagi dalam rumah tangga, alasan perceraian mana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan menurut Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam selanjutnya dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dijelaskan pula gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup alasan, bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang dekat dengan suami istri itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah beralasan hukum, sehingga gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagaimana amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 84 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim sepakat secara *ex officio* untuk memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Gianyar untuk mengirimkan salinan putusan Pengadilan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan dilangsungkan, untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 91 A ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989 serta Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, akan ketentuan Pasal-Pasal Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahannya dan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syarak yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain *shugra* Tergugat (dr. Antonius Tirtamulia bin Paulus Tirta Mulia) terhadap Penggugat (Nur Alam binti M. Yusuf);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Gianyar untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukawati Kabupaten Gianyar dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Seberang, Kabupaten Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp 281.000 (dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 15 April 2014 M bertepatan dengan tanggal 15 Jumadilakhir 1435 H, oleh Dra. Hj. Lailatul Arofah, M.H sebagai Ketua Majelis, Mashudi, S.Ag dan Muh. Taufiq Rahmani, S.Ag, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 23 April 2014 M bertepatan dengan tanggal 23 Jumadilakhir 1435 H oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Diah Erowaty, S.H sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis

Dra. Hj. Lailatul Arofah, M.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Mashudi, S.Ag.

Muh. Taufiq Rahmani, S.Ag.

Panitera Pengganti

Diah Erowaty, S.H.

## Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000
Biaya Proses	Rp	60.000
Biaya Panggilan	Rp	180.000
Redaksi	Rp	5.000
Meterai	Rp	6.000
Jumlah	Rp	281.000 (dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)